

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang terdapat dalam perjanjian konsinyasi ada 2 yaitu Chandra Departemen Store selaku pihak Konsinyi yaitu, sebagai pihak yang menerima barang konsinyasi atau bisa dibilang pelaku usaha retail dan Konsinyor sebagai pihak yang menyerahkan barang (pemilik) atau produsen.
2. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian konsinyasi sudah diatur dalam perjanjian konsinyasi berdasarkan KUHPerdara yang bertujuan untuk menghindari resiko-resiko yang timbul dari perjanjian konsinyasi yang dilakukan antara konsinyi dan konsinyor di Chandra Departemen Store.
3. Syarat dan prosedur perjanjian titip-jual (konsinyasi) yang diterapkan dan dilaksanakan oleh diatur dengan baik oleh Chandra Departemen Store dimana *store manager* sebagai orang dari perusahaan yang bertugas mengatur, mengawasi dan bertanggung jawab atas semua kegiatan dari penjualan konsinyasi. Chandra Departemen Store memiliki syarat tersendiri dalam menerima pemasok. Syarat dan prosedur yang dipergunakan oleh Chandra Departemen Store tidak jauh berbeda dengan supermarket yang lain hanya disesuaikan dengan peraturan perusahaan. Biasanya Chandra Departemen Store menggunakan sistem konsinyasi (titip-jual) bagi para pemasoknya,

dengan margin yang didapat sekitar 10 – 30 %. Margin ini diperoleh dari selisih antara harga dari pemasok dengan harga penjualan yang ditetapkan dalam tempo 2 – 3 bulan.

4. Berakhirnya perjanjian konsinyasi ini tertulis pula dalam perjanjian konsinyasi yang dilakukan antara Chandra Departemen Store selaku konsinyi dan pemilik barang selaku konsinyor berdasarkan KUHPadata pada saat salah satu pihak dalam perjanjian konsinyasi ini melakukan wanprestasi terhadap perjanjian konsinyasi dan apabila perjanjian ini berakhir sesuai dengan waktu yang diperjanjikan atau karena salah satu pihak dalam perjanjian tersebut meninggal dunia.